

Peran Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Cipta Kerja

Pande Komang Rheyndra Widantara^{1*}, Yos Johan Utama²

¹Rumah Sakit Harapan Bunda, Lampung Tengah, Lampung, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

*rendra11@yahoo.com

ABSTRACT

Significant changes occurred with the enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, later refined through Law Number 6 of 2023 regarding the Stipulation of the Job Creation Government Regulation in Lieu of Law. This regulation introduces a new paradigm in the establishment of business entities, including Limited Liability Companies. The research method used is normative juridical, with a qualitative approach based on literature study and statutory regulations. This research uses an empirical juridical method with a descriptive qualitative approach. The results show that the establishment procedure has become simpler through the electronic Legal Entity Administration System, while notaries remain essential in verifying data and ensuring compliance with applicable regulations.

Keywords: Notary; Legal Certainty; Limited Company.

ABSTRAK

Perubahan signifikan terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja. Regulasi ini membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha, termasuk Perseroan Terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur pendirian Perseroan Terbatas menjadi lebih sederhana melalui sistem administrasi badan hukum secara elektronik, namun notaris tetap berperan penting dalam verifikasi data, penyusunan akta pendirian, serta memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, dan peraturan pelaksanaannya.

Kata Kunci: Notaris; Kepastian Hukum; Perseroan Terbatas.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan ekonomi nasional menuntut adanya sistem hukum perusahaan yang mampu memberikan kepastian hukum sekaligus kemudahan bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis. Dalam praktik perekonomian modern, Perseroan Terbatas (PT) merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling dominan digunakan oleh pelaku usaha karena memiliki karakteristik sebagai badan hukum yang terpisah dari para pendirinya serta memberikan prinsip tanggung jawab terbatas bagi para pemegang saham. Karakteristik tersebut menjadikan PT sebagai instrumen hukum yang penting dalam mendukung kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia, karena mampu memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha sekaligus perlindungan terhadap kepentingan para pemegang saham, kreditor, maupun pihak ketiga yang melakukan hubungan hukum dengan

Perseroan, oleh karena itu, pendirian Perseroan Terbatas tidak sekadar merupakan proses administratif semata, melainkan merupakan peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat maupun bagi pihak ketiga yang berkepentingan.

Pengaturan mengenai Perseroan Terbatas di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan dinamika kebijakan ekonomi nasional. Perubahan penting terjadi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Regulasi tersebut membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha melalui penyederhanaan prosedur administratif serta pemanfaatan sistem elektronik dalam proses administrasi badan hukum. Selain itu, regulasi ini juga memperkenalkan konsep Perseroan Perorangan yang ditujukan bagi usaha mikro dan kecil, yang memungkinkan pendirian badan usaha dilakukan tanpa akta notaris melalui pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*) sekaligus mendorong pertumbuhan investasi dan aktivitas ekonomi di Indonesia.

Meskipun demikian, simplifikasi prosedur pendirian badan usaha tersebut menimbulkan implikasi terhadap posisi dan peran notaris dalam sistem hukum perusahaan. Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam konteks pendirian Perseroan Terbatas, notaris merupakan pejabat umum yang secara hukum berwenang untuk membuat akta pendirian PT sebagai dasar lahirnya suatu badan hukum. Akta pendirian yang dibuat oleh notaris memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sempurna dan memberikan jaminan kepastian hukum terhadap status badan hukum suatu perseroan. Oleh karena itu, dalam praktiknya notaris tidak hanya berfungsi sebagai pihak yang menuangkan kehendak para pendiri ke dalam bentuk akta, tetapi juga memiliki peran sebagai penjaga legalitas yang memastikan bahwa seluruh persyaratan formil maupun materiil dalam proses pendirian badan hukum telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Aspan, 2018).

Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana posisi notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas di tengah arus digitalisasi administrasi badan hukum dan penyederhanaan prosedur pendirian badan usaha. Simplifikasi prosedur tersebut pada satu sisi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administratif dan mempercepat proses pendirian badan usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Namun pada sisi lain, penyederhanaan prosedur tersebut berpotensi mengurangi fungsi kontrol preventif yang selama ini dijalankan oleh notaris dalam proses pendirian badan hukum.

Apabila proses pendirian badan usaha dilakukan tanpa mekanisme verifikasi yang memadai, terdapat potensi munculnya berbagai permasalahan hukum seperti penyalahgunaan badan hukum, manipulasi data pendiri, ketidakjelasan struktur permodalan, maupun konflik internal yang pada akhirnya dapat berujung pada sengketa hukum. Kondisi tersebut menunjukkan adanya dilema normatif antara upaya meningkatkan efisiensi administratif dengan kebutuhan untuk tetap menjamin kepastian hukum dalam proses pendirian badan usaha.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, sistem administrasi badan hukum di Indonesia kini dilaksanakan melalui sistem elektronik yang memungkinkan proses pendirian Perseroan Terbatas dilakukan secara lebih cepat dan efisien. Meskipun demikian, penggunaan sistem elektronik tersebut tidak serta-merta menggantikan tanggung jawab profesional notaris dalam memastikan terpenuhinya syarat hukum pendirian perseroan. Dalam praktiknya, notaris tetap memiliki peran penting dalam melakukan verifikasi identitas para pendiri, menilai kapasitas hukum para pihak, serta memastikan bahwa anggaran dasar yang disusun tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks ini, notaris berfungsi sebagai penjaga legalitas (*legal gatekeeper*) yang memastikan bahwa legalitas formal suatu badan hukum sejalan dengan legitimasi substantifnya. Kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas juga berkaitan erat dengan perlindungan terhadap investor dan kreditor, karena status badan hukum yang sah memberikan pemisahan kekayaan antara perseroan dan para pemegang sahamnya (Gunawan, 2019). Apabila terdapat cacat hukum dalam proses pendirian perseroan, hal tersebut dapat menimbulkan konsekuensi berupa tanggung jawab pribadi para pendiri atau bahkan pembatalan status badan hukum perseroan.

Dinamika tersebut menjadi semakin kompleks dengan diperkenalkannya konsep Perseroan Perorangan dalam rezim Undang-Undang Cipta Kerja. Berbeda dengan model pendirian PT konvensional yang mensyaratkan akta notaris sebagai dasar lahirnya badan hukum, Perseroan Perorangan dapat didirikan melalui pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik tanpa keterlibatan notaris. Meskipun secara normatif mekanisme tersebut telah memperoleh legitimasi hukum dari pembentuk undang-undang, namun dari perspektif pengawasan dan validasi hukum mekanisme tersebut relatif lebih terbatas dibandingkan dengan model pendirian badan hukum yang melibatkan pejabat umum yang independen. Dalam perspektif teori kepastian hukum, hukum seharusnya mampu memberikan jaminan stabilitas, kejelasan, dan prediktabilitas bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegiatan ekonomi, oleh karena itu, setiap perubahan regulasi yang signifikan dalam sistem hukum perusahaan harus diimbangi dengan penyesuaian terhadap peran lembaga hukum yang terlibat agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan fungsi dalam sistem hukum perusahaan.

Dalam praktiknya, notaris tidak hanya berperan sebagai pembuat akta pendirian perseroan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa isi anggaran dasar yang disusun tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Selain itu, notaris juga memiliki kewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada para pendiri mengenai hak dan kewajiban mereka sebagai pemegang saham maupun sebagai organ perseroan. Dengan demikian, tanggung jawab notaris dalam proses pendirian Perseroan Terbatas tidak semata-mata bersifat administratif, tetapi juga bersifat profesional dan preventif dalam mencegah timbulnya permasalahan hukum sejak tahap awal pembentukan badan usaha.

Perubahan rezim hukum perusahaan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tidak hanya berdampak pada aspek prosedural pendirian badan usaha, tetapi juga membawa implikasi sistemik terhadap konstruksi hukum perusahaan dan hukum kenotariatan di Indonesia. Transformasi regulasi tersebut menuntut adanya harmonisasi antara norma hukum perusahaan dengan norma hukum jabatan notaris agar asas kepastian hukum tetap terjamin dalam praktik (Lestari, 2022). Dalam konteks ini, peran notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjadi semakin penting, karena akta notaris tidak hanya berfungsi sebagai alat bukti tertulis yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, tetapi juga menjadi fondasi legal bagi berdirinya suatu badan hukum.

Di sisi lain, konfigurasi regulasi mengenai pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja menjadi semakin kompleks. Rezim hukum pendirian PT tidak lagi hanya bertumpu pada satu undang-undang semata, melainkan merupakan integrasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, berbagai peraturan pelaksana di bidang administrasi badan hukum, serta regulasi teknis terkait sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Struktur regulasi yang bersifat omnibus dan multilapis tersebut berpotensi menimbulkan disharmoni norma apabila tidak dipahami secara sistematis (Prasetyo, 2021). Misalnya, terdapat perbedaan pendekatan antara pendirian PT konvensional yang mensyaratkan akta notaris dengan Perseroan Perorangan yang cukup didirikan melalui pernyataan elektronik. Secara normatif kedua bentuk tersebut sama-sama diakui sebagai badan hukum, namun dari perspektif kepastian hukum dan kekuatan pembuktian terdapat perbedaan kualitas instrumen legal yang digunakan.

Kondisi tersebut menuntut adanya analisis yang komprehensif terhadap struktur norma yang mengatur pendirian Perseroan Terbatas dalam sistem hukum positif Indonesia. Kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila peraturan yang berlaku tersusun secara konsisten, tidak saling bertentangan, serta memberikan pedoman yang jelas bagi pelaku usaha maupun notaris sebagai

pejabat umum yang terlibat dalam proses pendirian badan hukum, oleh karena itu, analisis terhadap peraturan hukum yang mengatur pendirian PT menjadi penting untuk menilai sejauh mana regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi pembentukan badan hukum atau justru menimbulkan ruang interpretasi yang berpotensi memunculkan ketidakpastian hukum (Marzuki, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, perubahan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya transformasi paradigma dalam hukum perusahaan di Indonesia yang berorientasi pada efisiensi dan kemudahan berusaha. Namun demikian, dalam perubahan tersebut peran notaris tetap memiliki posisi strategis sebagai penjaga legitimasi hukum dalam proses pendirian badan usaha (Budiarta, 2019). Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu: pertama, bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja; dan kedua, bagaimana konstruksi peraturan hukum yang mengatur pendirian Perseroan Terbatas dalam rezim regulasi tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum kenotariatan dan hukum perusahaan, serta kontribusi praktis bagi peningkatan kualitas pelayanan hukum dalam proses pendirian badan usaha di Indonesia (Santoso, 2020).

Artikel ini menggunakan Teori Kepastian Hukum untuk menganalisis peran notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Pemilihan teori ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perubahan regulasi di bidang hukum perusahaan membawa konsekuensi normatif terhadap struktur, prosedur, dan mekanisme pendirian Perseroan Terbatas (PT), sehingga menuntut adanya jaminan kepastian hukum bagi para pendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga. Dalam perspektif teori hukum, kepastian hukum merupakan salah satu tujuan fundamental hukum yang menuntut agar norma dirumuskan secara jelas, tidak multitafsir, konsisten, serta dapat diterapkan secara stabil. Dalam konteks pendirian PT, kepastian hukum berkaitan dengan jaminan bahwa proses pendirian dilakukan sesuai prosedur yang sah dan menghasilkan status badan hukum yang memiliki legitimasi yuridis.

Konsep kepastian hukum juga berkaitan dengan pemikiran Hans Kelsen, yang menyatakan bahwa kepastian hukum terwujud apabila norma hukum disusun secara hierarkis dan berlaku berdasarkan kewenangan yang sah. Melalui teori *Stufenbau des Recht* (teori jenjang norma), Kelsen menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan bangunan bertingkat di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Validitas suatu norma ditentukan oleh norma yang lebih tinggi yang menjadi dasar pembentukannya, oleh karena itu, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan kejelasan isi norma, tetapi juga dengan legitimasi kewenangan pembentuk norma tersebut. Apabila dikaitkan dengan pendirian Perseroan Terbatas

pasca Undang-Undang Cipta Kerja, kepastian hukum sangat bergantung pada konsistensi hierarki peraturan perundang-undangan yang mengatur pendirian PT. Ketentuan mengenai Perseroan Terbatas yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas kini harus dipahami secara sistematis bersama dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, keabsahan pendirian PT tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal pembuatan akta, tetapi juga oleh kesesuaian dengan sistem norma yang berlaku secara hierarkis dalam kerangka hukum perusahaan di Indonesia.

Sebagai bentuk orisinalitas penelitian, beberapa artikel jurnal yang dijadikan rujukan antara lain penelitian yang ditulis oleh Auriel Rahayu Sendjaja pada tahun 2025 dengan judul “Peran Notaris Dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Terbatas” (Sendjaja, 2025). Penelitian lain ditulis oleh Susan Hayati pada tahun 2024 dengan judul “Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja” (Ukami, 2024). Selain itu, terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Zahra Sa’adiya pada tahun 2025 dengan judul “Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja” (Sa’adiya, 2025). Meskipun ketiga penelitian tersebut sama-sama membahas peran notaris dalam konteks perubahan regulasi pasca Undang-Undang Cipta Kerja, fokus kajian yang diangkat masih terbatas pada aspek perubahan status badan usaha maupun prosedur pendirian Perseroan Terbatas. Berbeda dengan penelitian tersebut, artikel ini lebih menitikberatkan pada analisis mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas peran notaris dalam bidang hukum perusahaan pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sebagian besar kajian tersebut masih berfokus pada aspek prosedural pendirian Perseroan Terbatas atau perubahan status badan usaha, seperti perubahan Perseroan Perorangan menjadi Perseroan Terbatas. Penelitian-penelitian tersebut umumnya menitikberatkan pada mekanisme administratif serta implikasi regulatif dari kebijakan penyederhanaan pendirian badan usaha. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas di tengah perubahan regulasi dan digitalisasi administrasi badan hukum masih relatif terbatas. Padahal, perubahan rezim hukum yang kemudian ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja tidak hanya berdampak pada aspek prosedural pendirian badan usaha, tetapi juga mempengaruhi posisi notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin

kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja?; dan (2) bagaimana peraturan hukum yang berkaitan dengan pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja? Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada bahan-bahan pustaka sebagai sumber data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan dengan objek penelitian. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai permasalahan hukum yang diteliti serta menganalisisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang berkaitan dengan urgensi akta notaris dalam kaitannya dengan legalitas pendirian badan hukum Perseroan Terbatas.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang berkaitan dengan topik penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengolah dan menganalisis data yang telah diperoleh secara sistematis untuk kemudian dideskripsikan dan diinterpretasikan berdasarkan norma-norma hukum yang berlaku guna memperoleh kesimpulan dalam menjawab permasalahan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Menjamin Kepastian Hukum Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Cipta Kerja merupakan isu yang sangat relevan dalam perkembangan hukum perusahaan dan kenotariatan di Indonesia. Dalam praktik perekonomian nasional, Perseroan Terbatas (PT) merupakan bentuk badan hukum yang paling dominan digunakan dalam kegiatan usaha dan investasi karena

memberikan pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham serta menerapkan prinsip tanggung jawab terbatas. Karakteristik tersebut menjadikan PT sebagai instrumen hukum yang penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan iklim investasi di Indonesia. Perubahan regulasi melalui rezim Cipta Kerja membawa paradigma baru dalam sistem pendirian badan usaha, khususnya Perseroan Terbatas, dengan menekankan kemudahan berusaha, percepatan prosedur, serta integrasi sistem elektronik dalam administrasi badan hukum (HS. 2020). Meskipun demikian, simplifikasi prosedur tersebut tidak serta-merta menghilangkan prinsip fundamental bahwa Perseroan Terbatas merupakan badan hukum yang lahir melalui proses hukum yang sah serta harus memberikan kepastian hukum bagi para pendiri, pemegang saham, maupun pihak ketiga.

Secara normatif, pendirian Perseroan Terbatas tetap merujuk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mengalami penyesuaian melalui rezim Cipta Kerja. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa Perseroan Terbatas didirikan berdasarkan perjanjian dan memperoleh status badan hukum setelah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dalam kerangka tersebut, akta pendirian yang dibuat oleh notaris tetap menjadi syarat utama bagi pendirian PT konvensional. Hal ini menunjukkan bahwa notaris memiliki posisi sentral dalam proses lahirnya suatu badan hukum. Kewenangan tersebut bersumber dari UUJN yang memberikan atribusi kewenangan kepada notaris sebagai pejabat umum untuk membuat akta otentik mengenai perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, notaris merupakan pejabat umum yang secara hukum berwenang membuat akta pendirian Perseroan Terbatas yang menjadi dasar lahirnya status badan hukum perseroan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna dalam hukum acara perdata, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen hukum yang memberikan legitimasi terhadap status badan hukum.

Dalam praktiknya, peran notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas tidak terbatas pada menuangkan kehendak para pendiri ke dalam bentuk akta, tetapi juga meliputi fungsi verifikasi dan pengujian legalitas. Notaris berkewajiban memastikan bahwa para pendiri memiliki identitas yang sah, cakap bertindak menurut hukum, serta tidak berada dalam kondisi yang menimbulkan cacat kehendak. Selain itu, notaris harus meneliti kesesuaian anggaran dasar dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk terkait maksud dan tujuan usaha, struktur permodalan, susunan organ perseroan, serta ketentuan lain yang diwajibkan oleh undang-undang. Dengan demikian, notaris berfungsi sebagai penjaga awal (*legal gatekeeper*) yang memastikan bahwa badan hukum yang didirikan tidak mengandung cacat hukum sejak awal.

Dalam menjalankan fungsi verifikasi tersebut, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatat kehendak para pihak, melainkan juga sebagai filter normatif yang memastikan bahwa pendirian Perseroan Terbatas tidak bertentangan dengan ketentuan hukum positif. Keberadaan notaris menjadi penting untuk mencegah terjadinya penyelundupan hukum, misalnya melalui pencantuman maksud dan tujuan usaha yang tidak sesuai dengan klasifikasi baku lapangan usaha atau bertentangan dengan ketentuan peraturan sektoral. Dalam praktik, ketidaksesuaian tersebut dapat menimbulkan penolakan perizinan berusaha atau konflik hukum di kemudian hari, oleh karena itu, fungsi notaris sebagai instrumen preventif menjadi penting dalam menjaga tertib administrasi hukum perusahaan. Selain itu, notaris juga berkewajiban memberikan penjelasan hukum kepada para pendiri mengenai konsekuensi yuridis dari status badan hukum (Kurniawan, 2021), termasuk pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, prinsip tanggung jawab terbatas, serta mekanisme pertanggungjawaban organ perseroan.

Kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas juga berkaitan erat dengan kejelasan struktur permodalan. Pasca berlakunya rezim Cipta Kerja, ketentuan mengenai besaran modal dasar tidak lagi dibatasi secara kaku, melainkan diserahkan kepada kesepakatan para pendiri. Ketentuan ini berbeda dengan pengaturan sebelumnya yang menetapkan batas minimal modal dasar Perseroan Terbatas, sehingga menunjukkan adanya perubahan kebijakan hukum yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi para pelaku usaha. Fleksibilitas ini di satu sisi memberikan kemudahan bagi pelaku usaha, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan ketidakjelasan apabila tidak dirumuskan secara tepat dalam anggaran dasar. Dalam kondisi demikian, notaris memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa struktur modal dicantumkan secara jelas, transparan, dan tidak menimbulkan potensi konflik internal di kemudian hari. Dalam praktik, notaris juga sering memberikan saran hukum terkait penyusunan struktur direksi, komisaris, serta mekanisme pengambilan keputusan agar selaras dengan prinsip good corporate governance. Dengan demikian, notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya tata kelola perusahaan yang baik.

Dalam konteks pengajuan pengesahan badan hukum melalui sistem elektronik, notaris bertindak sebagai pihak yang melakukan input dan validasi data ke dalam Sistem Administrasi Badan Hukum. Meskipun sistem tersebut bersifat otomatis, tanggung jawab atas kebenaran formal data tetap berada pada notaris sebagai pihak yang mengajukan. Pasca berlakunya rezim Cipta Kerja, tahapan prosedural pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya meliputi kesepakatan para pendiri, penyusunan dan penandatanganan akta pendirian oleh notaris, pengajuan permohonan pengesahan badan hukum melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH), serta penerbitan keputusan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Setelah memperoleh status badan hukum,

perseroan kemudian melanjutkan proses perizinan usaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko. Digitalisasi administrasi badan hukum memang mempercepat proses pengesahan, tetapi juga meningkatkan risiko kesalahan input data atau ketidaksesuaian dokumen. Apabila terjadi kesalahan dalam pencantuman data atau ketidaksesuaian antara akta dan dokumen pendukung, maka hal tersebut dapat berakibat pada penolakan pengesahan atau bahkan pembatalan status badan hukum (Rahardjo, 2022), oleh karena itu, profesionalitas dan ketelitian notaris menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi antara data administratif dan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif Hans Kelsen, setiap tindakan hukum yang sah harus bersumber pada norma yang berlaku dan dilakukan oleh subjek yang memiliki kewenangan. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan fungsi konkretisasi norma, yaitu menerjemahkan norma umum dalam undang-undang ke dalam bentuk akta individual yang mengikat para pihak. Dengan demikian, akta pendirian Perseroan Terbatas dapat dipahami sebagai norma individual yang memiliki validitas hukum karena dibuat berdasarkan kewenangan yang sah dalam sistem hukum. Struktur hierarkis norma yang dijelaskan oleh Kelsen juga menunjukkan bahwa undang-undang yang mengatur Perseroan Terbatas dan jabatan notaris memberikan legitimasi terhadap tindakan hukum yang dilakukan oleh notaris.

Selain aspek yuridis, tanggung jawab notaris juga memiliki dimensi etis. Kode etik jabatan notaris mengharuskan notaris bertindak independen, tidak memihak, dan menjaga martabat jabatan. Independensi tersebut penting untuk memastikan bahwa akta yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak para pihak tanpa adanya tekanan atau kepentingan tertentu. Dalam konteks kepastian hukum, independensi notaris menjadi jaminan bahwa produk hukum yang dihasilkan bersifat objektif dan dapat dipercaya. Kehadiran Perseroan Terbatas Perorangan sebagai inovasi dalam rezim Cipta Kerja memang memberikan alternatif yang lebih sederhana bagi pelaku usaha mikro dan kecil (Wibisono & Sadiawati, 2021). Namun demikian, perbedaan prosedur antara PT konvensional dan PT Perorangan menunjukkan bahwa negara tetap mengakui pentingnya peran notaris dalam struktur badan hukum yang lebih kompleks.

Notaris berperan sebagai penjaga kepercayaan publik dalam sistem hukum perusahaan. Kepercayaan tersebut lahir dari keyakinan bahwa setiap akta yang dibuat telah melalui proses verifikasi yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam kerangka teori Kelsen, legitimasi tindakan hukum bergantung pada kesesuaiannya dengan norma yang berlaku, dan notaris menjadi pelaksana konkret dari norma tersebut, oleh karena itu, meskipun sistem administrasi badan hukum mengalami modernisasi dan digitalisasi, prinsip legalitas dan kewenangan yang sah tetap menjadi fondasi utama dalam pendirian Perseroan Terbatas.

Pasca berlakunya rezim Cipta Kerja, sistem pendirian PT mengalami digitalisasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Proses pengajuan pengesahan dilakukan secara elektronik dan

terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha berbasis risiko (Hartono, 2020). Meskipun prosedur menjadi lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mekanisme sebelumnya yang lebih bersifat administratif konvensional, tanggung jawab notaris dalam memastikan kebenaran formal dan kesesuaian normatif tidak berkurang. Justru dalam sistem elektronik, potensi kesalahan administratif atau manipulasi identitas dapat meningkat apabila tidak disertai dengan verifikasi yang memadai. Oleh karena itu, notaris tetap menjadi aktor sentral dalam memastikan bahwa proses pendirian Perseroan Terbatas berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tanggung jawab notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas juga memiliki dimensi perdata, administratif, dan bahkan pidana. Apabila notaris lalai atau melakukan kesalahan dalam menjalankan kewenangannya sehingga menimbulkan kerugian bagi para pihak, maka notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang selalu diikuti oleh tanggung jawab yang proporsional. Dalam konteks kepastian hukum, mekanisme pertanggungjawaban tersebut berfungsi sebagai kontrol agar notaris menjalankan jabatannya secara profesional dan sesuai dengan norma hukum.

Pengenalan Perseroan Terbatas Perorangan dalam rezim Cipta Kerja memang memberikan alternatif pendirian badan hukum tanpa akta notaris untuk kategori usaha mikro dan kecil. Namun demikian, untuk Perseroan Terbatas konvensional yang didirikan oleh dua orang atau lebih, akta notaris tetap menjadi instrumen fundamental dalam proses pendirian. Hal ini menunjukkan bahwa negara tetap menempatkan notaris sebagai penjaga legalitas dalam struktur badan hukum yang memiliki kompleksitas lebih tinggi.

Apabila dianalisis menggunakan teori kepastian hukum yang dikembangkan oleh Hans Kelsen, maka kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas merupakan hasil dari konsistensi antara norma hukum yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam praktik. Undang-undang memberikan kerangka normatif mengenai pendirian badan hukum, notaris menjalankan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, dan akta yang dihasilkan menjadi dasar lahirnya status badan hukum. Struktur tersebut membentuk suatu sistem norma yang berjenjang dan saling berkaitan. Selama setiap tahapan dijalankan sesuai dengan kewenangan yang sah dan prosedur hukum yang berlaku, maka kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas dapat terwujud secara formal maupun substantif.

Dengan demikian, peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Undang-Undang Cipta Kerja tetap memiliki urgensi yang tinggi. Notaris tidak hanya berfungsi sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai penjaga konsistensi norma hukum perusahaan. Dalam sistem hukum yang semakin terdigitalisasi dan berorientasi pada kemudahan berusaha, keberadaan notaris justru menjadi elemen penyeimbang agar efisiensi

administratif tidak mengorbankan prinsip kepastian hukum, oleh karena itu, dapat ditegaskan bahwa notaris memegang peranan fundamental dalam memastikan bahwa setiap Perseroan Terbatas yang didirikan memiliki dasar hukum yang sah, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan struktur norma yang berlaku dalam sistem hukum Indonesia.

2. Peraturan Hukum Kaitannya dengan Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja.

Perubahan rezim hukum mengenai pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 membawa implikasi signifikan terhadap sistem pengaturan badan hukum di Indonesia. Reformasi regulasi tersebut tidak hanya bersifat parsial, tetapi juga mengubah serta menyesuaikan berbagai ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dengan demikian, rezim hukum perseroan yang sebelumnya cenderung formalistik dan administratif mengalami transformasi menuju sistem yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi. Orientasi pengaturan tidak lagi semata-mata menitikberatkan pada prosedur administratif, melainkan juga diarahkan untuk mendukung kemudahan berusaha, percepatan investasi, serta simplifikasi prosedur hukum tanpa mengabaikan prinsip legalitas dalam pembentukan badan hukum. Dalam konteks ini, perubahan regulasi tersebut sekaligus memperlihatkan adanya perbedaan mendasar antara mekanisme pendirian Perseroan Terbatas sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada aspek penyederhanaan prosedur administratif, fleksibilitas pengaturan permodalan, serta integrasi sistem perizinan berbasis elektronik yang sebelumnya belum sepenuhnya terintegrasi.

Undang-Undang Perseroan Terbatas tetap menempati posisi sebagai *lex generalis* yang mengatur struktur dasar dan karakteristik badan hukum perseroan. Karakter utama berupa pemisahan kekayaan antara perseroan dan pemegang saham, tanggung jawab terbatas para pemegang saham, serta kedudukan perseroan sebagai subjek hukum mandiri tetap dipertahankan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Perubahan yang diperkenalkan melalui rezim Cipta Kerja lebih difokuskan pada aspek prosedural, khususnya terkait dengan ketentuan permodalan, mekanisme pendirian perseroan perorangan, serta integrasi sistem perizinan berbasis risiko. Salah satu perubahan yang paling menonjol berkaitan dengan ketentuan mengenai modal dasar. Jika sebelumnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mensyaratkan batas minimum modal dasar sebesar lima puluh juta rupiah, maka ketentuan tersebut kini diubah, sehingga besaran modal dasar ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Kebijakan ini mencerminkan pergeseran paradigma regulasi dari pendekatan protektif menuju pendekatan fasilitatif. Fleksibilitas tersebut

dimaksudkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku usaha, khususnya usaha kecil dan menengah, untuk membentuk badan hukum tanpa terbebani persyaratan finansial yang terlalu tinggi. Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, tahapan pendirian Perseroan Terbatas pada umumnya dimulai dari pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengajuan pengesahan badan hukum kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, pendaftaran dalam sistem administrasi badan hukum, serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.

Kehadiran konsep Perseroan Terbatas Perorangan merupakan salah satu inovasi normatif yang signifikan dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Konsep ini memungkinkan satu orang pendiri untuk membentuk badan hukum yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Berbeda dengan mekanisme pendirian perseroan konvensional, pembentukan perseroan perorangan tidak mensyaratkan akta notaris, melainkan cukup melalui pernyataan pendirian yang didaftarkan secara elektronik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wibowo, 2022). Model pengaturan ini menunjukkan adanya diferensiasi normatif antara perseroan konvensional dan perseroan perorangan. Regulasi turunan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Usaha Mikro dan Kecil, memberikan pengaturan teknis mengenai mekanisme tersebut. Dalam praktiknya, tahapan pendirian Perseroan Terbatas perorangan dilakukan melalui pengisian pernyataan pendirian dalam sistem elektronik, pendaftaran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, serta penerbitan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik oleh negara. Meskipun prosedur pendiriannya disederhanakan, status badan hukum tetap diperoleh setelah dilakukan pendaftaran dan penerbitan sertifikat pernyataan pendirian secara elektronik oleh negara. Dengan demikian, legitimasi badan hukum tetap bersumber dari pengakuan negara sebagai otoritas yang berwenang.

Implementasi sistem perizinan berbasis risiko melalui mekanisme *Online Single Submission* (OSS) semakin memperkuat integrasi antara proses pendirian badan hukum dengan perizinan usaha. Dalam sistem ini, Nomor Induk Berusaha berfungsi sebagai identitas tunggal bagi pelaku usaha yang sekaligus mencakup pendaftaran perusahaan dan kepesertaan dalam program jaminan sosial tertentu. Integrasi administratif tersebut bertujuan untuk menghindari tumpang tindih prosedur birokrasi serta mempercepat proses legalisasi kegiatan usaha. Dalam rezim sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, proses perizinan usaha sering kali dilakukan secara terpisah melalui berbagai instansi yang berbeda, sehingga menimbulkan kompleksitas birokrasi. Sebaliknya, melalui sistem OSS yang terintegrasi, tahapan pendirian badan hukum dan perizinan usaha kini dapat dilakukan secara lebih efisien melalui satu sistem administrasi elektronik. Meskipun demikian, struktur norma dalam pendirian Perseroan Terbatas tetap mengikuti prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan beserta perubahannya. Dalam sistem tersebut, undang-undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan pemerintah maupun peraturan menteri, sehingga validitas peraturan pelaksana sangat bergantung pada kesesuaiannya dengan norma undang-undang sebagai sumber legitimasi utama.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, aspek pengesahan badan hukum tetap menjadi titik sentral dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan (Nasution, 2020). Status badan hukum suatu Perseroan Terbatas secara yuridis lahir sejak diterbitkannya keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan. Keputusan tersebut memiliki karakter sebagai *beschikking* yang bersifat konkret, individual, dan final dalam sistem hukum administrasi negara. Tanpa adanya pengesahan tersebut, perseroan belum memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang mandiri. Tahapan prosedural pendirian Perseroan Terbatas konvensional pada prinsipnya meliputi pembuatan akta pendirian di hadapan notaris, pengajuan permohonan pengesahan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem administrasi badan hukum, penerbitan keputusan pengesahan badan hukum oleh Menteri, serta pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Di samping itu, pengaturan mengenai anggaran dasar tetap merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Anggaran dasar wajib memuat unsur-unsur fundamental seperti nama dan tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya perseroan, struktur permodalan, serta susunan organ perseroan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat penyederhanaan dalam aspek prosedural, substansi normatif yang menjamin legalitas badan hukum tetap dipertahankan.

Perubahan regulasi juga mencakup mekanisme pengumuman dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman tersebut memiliki fungsi publikasi hukum agar pihak ketiga mengetahui keberadaan perseroan beserta ketentuan dalam anggaran dasarnya. Prinsip publisitas ini merupakan elemen penting dalam sistem hukum perusahaan karena memberikan perlindungan hukum bagi pihak ketiga yang berhubungan dengan perseroan. Dalam konteks ini, hubungan antara hukum perseroan dan hukum administrasi negara menjadi semakin erat dalam rezim Cipta Kerja. Proses pengesahan dan pendaftaran badan hukum dilakukan melalui sistem elektronik yang berada dalam kewenangan kementerian. Hubungan hukum antara pendiri dan negara tercermin dalam mekanisme permohonan administratif yang diikuti dengan penerbitan keputusan administratif oleh pejabat yang berwenang. Sementara itu, aspek pertanggungjawaban direksi dan komisaris tetap tunduk pada prinsip *fiduciary duty* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Organ perseroan diwajibkan menjalankan tugas dan kewenangannya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Norma ini tidak mengalami perubahan meskipun terdapat simplifikasi dalam tahap pendirian perseroan. Perlindungan terhadap kreditor tetap menjadi salah satu aspek penting dalam

sistem hukum perseroan. Prinsip tanggung jawab terbatas tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pribadi dalam kondisi tertentu, misalnya dalam hal penyalahgunaan badan hukum atau terjadinya perbuatan melawan hukum. Dalam situasi tersebut, doktrin piercing the corporate veil tetap relevan sebagai instrumen korektif untuk menegakkan keadilan hukum, oleh karena itu, reformasi regulasi harus tetap dipahami dalam kerangka asas kepastian hukum yang menuntut adanya norma yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya (Sjahdeini, 2019).

Dalam perspektif teori kepastian hukum, validitas dan keberlakuan suatu norma hukum harus dapat ditelusuri melalui struktur hierarki norma yang jelas. Pemikiran ini sejalan dengan teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen yang menempatkan validitas norma hukum pada kesesuaiannya dengan norma yang lebih tinggi dalam struktur sistem hukum. Undang-Undang Cipta Kerja memperoleh legitimasi konstitusional dari Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar dalam sistem hukum nasional. Selanjutnya, berbagai peraturan pelaksana seperti peraturan pemerintah dan peraturan menteri memperoleh validitasnya melalui delegasi kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Dengan demikian, keberadaan sistem administrasi berbasis elektronik tidak menghilangkan prinsip legalitas dalam pembentukan badan hukum. Keabsahan tindakan administratif tetap diukur berdasarkan tiga unsur utama, yaitu kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, kepastian hukum hanya dapat terwujud apabila setiap tahapan pendirian Perseroan Terbatas dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Transisi dari sistem manual menuju sistem digital juga menghadirkan tantangan baru, khususnya berkaitan dengan keamanan data serta akurasi informasi yang dimasukkan ke dalam sistem elektronik (Sjahdeini, 2019), oleh karena itu, validitas data yang diinput dalam sistem menjadi bagian dari tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam proses pendirian badan hukum.

Konsistensi antar peraturan perundang-undangan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam menjaga stabilitas sistem hukum perusahaan di Indonesia. Harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, serta berbagai peraturan pelaksana merupakan prasyarat penting bagi efektivitas implementasi di tingkat praktik. Ketidaksinkronan norma berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang bagi multitafsir dalam penerapan aturan, oleh karena itu, penyederhanaan prosedur pendirian badan hukum tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan standar legalitas. Negara tetap memiliki fungsi pengawasan melalui mekanisme pelaporan serta penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang terjadi. Sistem perizinan berbasis risiko memungkinkan negara melakukan diferensiasi pengawasan sesuai dengan tingkat potensi dampak kegiatan usaha. Secara konseptual, konstruksi hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca Cipta Kerja menunjukkan upaya untuk menciptakan keseimbangan antara efisiensi

ekonomi dan kepastian hukum. Regulasi yang ada berupaya membangun iklim investasi yang kondusif sekaligus mempertahankan prinsip legalitas dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, keseluruhan kerangka peraturan tersebut memperlihatkan bahwa pendirian Perseroan Terbatas tetap berada dalam sistem norma yang terstruktur dan berjenjang. Validitas badan hukum lahir dari kewenangan negara yang sah serta prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Dalam kerangka teori kepastian hukum, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum hanya dapat tercapai apabila setiap tindakan hukum memiliki dasar normatif yang jelas serta berada dalam struktur hierarki peraturan perundang-undangan yang konsisten.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Peran dan tanggung jawab notaris dalam menjamin kepastian hukum pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja tetap memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem hukum perusahaan di Indonesia. Meskipun terjadi perubahan regulasi yang menekankan kemudahan berusaha dan digitalisasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum, keberadaan notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik tetap menjadi instrumen utama dalam menjamin legalitas pendirian Perseroan Terbatas konvensional. Notaris tidak hanya berfungsi menuangkan kehendak para pendiri ke dalam akta pendirian, tetapi juga menjalankan fungsi verifikasi, pengujian legalitas, serta memberikan penjelasan hukum kepada para pihak guna memastikan bahwa seluruh proses pendirian perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif teori kepastian hukum Hans Kelsen, kewenangan notaris yang bersumber dari undang-undang memberikan legitimasi terhadap akta yang dibuat sehingga menjadi dasar yang sah bagi lahirnya status badan hukum, oleh karena itu, profesionalitas, ketelitian, dan independensi notaris menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi antara norma hukum dan pelaksanaannya, sehingga kepastian hukum dalam pendirian Perseroan Terbatas dapat terwujud secara sistematis serta memberikan perlindungan bagi para pendiri maupun pihak ketiga.

Perubahan pengaturan pendirian Perseroan Terbatas pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja membawa pembaruan pada aspek prosedural melalui penyederhanaan persyaratan modal dasar, pengenalan Perseroan Terbatas Perorangan, serta penerapan sistem perizinan dan pendaftaran secara elektronik melalui *Online Single Submission*. Meskipun demikian, substansi pengaturan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tetap dipertahankan, terutama terkait status badan hukum, struktur organisasi perseroan, serta pengesahan oleh negara sebagai syarat lahirnya badan hukum. Dalam perspektif teori kepastian hukum, keabsahan pendirian Perseroan Terbatas tetap harus didasarkan pada kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga harmonisasi antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta

Kerja, dan peraturan pelaksana menjadi penting untuk menjamin terciptanya kepastian hukum sekaligus mendukung iklim investasi dan kemudahan berusaha di Indonesia.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diperlukan penguatan peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dalam proses pendirian Perseroan Terbatas, khususnya dalam menghadapi perkembangan sistem administrasi berbasis elektronik pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, pemerintah perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi yang lebih jelas antara Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya agar penyederhanaan prosedur pendirian badan hukum tetap sejalan dengan prinsip legalitas dan kepastian hukum dalam praktik penyelenggaraan badan usaha di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, H. (2018). Rekonstruksi Hukum Perseroan Terbatas dalam Rangka Peningkatan Kepastian Hukum Investasi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 7, (No. 3), p.415-430. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.415-430>
- Budiarta, I. N. P. (2019). Kepastian Hukum dalam Reformasi Hukum Perusahaan di Indonesia. *Yustisia Jurnal Hukum*, Vol. 8, (No. 2), p.235-247. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v8i2.31245>
- Gunawan, J. (2019). Implikasi Perubahan Struktur Permodalan Perseroan Terbatas terhadap Perlindungan Kreditor. *Hasanuddin Law Review*, Vol. 5, (No. 3), p.312-326. <https://doi.org/10.20956/halrev.v5i3.1890>
- Hartono, S. (2020). Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Brawijaya Law Journal*, Vol. 7, (No. 2), p.198-214. <https://doi.org/10.21776/ub.blj.2020.007.02.04>
- HS, S. (2020). *Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kurniawan, M. (2021). Analisis Yuridis Pendirian Perseroan Terbatas Setelah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8, (No. 2), p.301-320. <https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6>
- Lestari, N. P. (2022). Harmonisasi Regulasi Hukum Perusahaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Sriwijaya Law Review*, Vol. 6, (No. 2), p.215-232. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol6.Iss2.1456.pp215-232>
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi revisi)*. Jakarta: Kencana.

- Nasution, B. J. (2020). Asas Kepastian Hukum dalam Perubahan Regulasi Perseroan Terbatas. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, (No. 3), p.255-270. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no3.1897>
- Prasetyo, T. (2021). Politik Hukum Omnibus Law dalam Pembaruan Hukum Perusahaan di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 21, (No. 1), p.12-25. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2021.21.1.2890>
- Rahardjo, S. (2022). Digitalisasi Administrasi Badan Hukum dan Jaminan Kepastian Hukum. *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 11, (No. 3), p.401-418. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v11i3.987>
- Sa'adiya, Z. (2025). Peran Notaris dalam Pendirian Perseroan Terbatas Pasca Dibentuknya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, Vol. 3, (No. 2). <https://doi.org/10.60126/maras.v4i1>
- Santoso, U. (2020). Transformasi Hukum Perseroan Terbatas Pasca Undang-Undang Cipta Kerja. *Indonesia Law Review*, Vol. 10, (No. 3), p.421-438. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v10n3.640>
- Sendjaja, A. R. (2025). Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perseorangan Menjadi Perseroan Terbatas Umum. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, Vol. 6, (No. 1). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1.6558>.
- Sjahdeini, S. R. (2019). Reformasi Hukum Perseroan dan Dampaknya Terhadap Iklim Investasi Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, (No. 4), p.789-806. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2345>
- Ukami, A. H. (2024). Peran Notaris dalam Proses Perubahan Status Perseroan Perorangan Menjadi Perseroan Persekutuan Modal Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja. *Unes Law Review*, Vol. 6, (No. 4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Wibisono, Lutecia Zahra Maharani., & Sadiawati, Diani. (2021). Kedudukan Perseroan Perorangan dalam Sistem Hukum Perusahaan Indonesia. *Udayana Journal of Law and Culture*, Vol. 5, (No. 2), p145-160. <https://doi.org/10.24843/UJLC.2021.v05.i02.p03>

Wibowo, A. (2022). Konsekuensi Hukum Perseroan Terbatas Perorangan Terhadap Tanggung Jawab Pemegang Saham. *Jurnal Media Hukum*, Vol. 29, (No. 1), p.77-92. <https://doi.org/10.18196/jmh.v29i1.13245>